

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kewenangan pemerintah daerah ditetapkan dalam Undang–Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, disusun UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa. Desa diberi kesempatan yang lebih besar untuk berkembang agar menjadi mandiri sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap desa dalam pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa dapat diakomodir dengan baik, sehingga permasalahan seperti kemiskinan, dan kesenjangan antar wilayah dapat diminimalisir.

Untuk mendukung UU No. 6 Tahun 2014, pemerintah pusat mulai dari tahun 2015 memberikan dana desa setiap tahunnya yang diterima secara bertahap. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengefektifkan program yang berbasis desa. Pada tahun 2018 dana desa yang diberikan kepada Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan adalah Rp15.436.528.000 dan tahun 2019 adalah Rp17.734.091.000. Jumlah dana desa tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp2.297.563.000. Tabel 1.1 menunjukkan rincian dana desa yang diterima oleh setiap desa di Kecamatan Tebing Tinggi untuk tahun 2018 dan tahun 2019.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa di Kecamatan Tebing Tinggi
Tahun 2018 dan 2019

No.	Nama Desa	2018	2019
1.	Sugi Waras	Rp 1.129.095.000	Rp 1.160.682.000
2.	Aur Gading	Rp 714.602.000	Rp 809.575.000
3.	Kota Gading	Rp 742.847.000	Rp 848.700.000
4.	Lb. Gelanggang	Rp 735.570.000	Rp 839.170.000
5.	Terusan Baru	Rp 755.425.000	Rp 1.080.966.000
6.	Batu Pance	Rp 739.307.000	Rp 843.383.000
7.	Ujung Alih	Rp 739.585.000	Rp 845.389.000
8.	Ulak Mengkudu	Rp 715.066.000	Rp 810.850.000
9.	Batu Raja Baru	Rp 968.977.000	Rp 1.156.628.000
10.	Mekar Jaya	Rp 736.713.000	Rp 841.190.000
11.	Kemang Manis	Rp 676.284.000	Rp 755.398.000
12.	Rantau Tenang	Rp 767.668.000	Rp 883.438.000
13.	Pancur Mas	Rp 780.307.000	Rp 865.179.000
14.	Fajar Bakti	Rp 741.530.000	Rp 846.550.000
15.	Tanjung Kupang Baru	Rp 939.402.000	Rp 1.115.595.000
16.	Seguring Kecil	Rp 689.825.000	Rp 775.186.000
17.	Lampar Baru	Rp 710.203.000	Rp 805.713.000
18.	Terusan Lama	Rp 710.898.000	Rp 805.254.000
19.	Makarti Jaya	Rp 682.405.000	Rp 764.775.000
20.	Batu Raja Lama	Rp 760.819.000	Rp 880.470.000
Total		Rp 15.436.528.000	Rp 17.734.091.000

Sumber: Peraturan Bupati Empat Lawang , tahun2018 dan 2019

Jumlah dana desa yang besar dan terus meningkat tentunya tidak terlepas dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga seluruh kegiatan terkait penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Akan tetapi terdapat beberapa masalah mengenai pengelolaan dana desa. Salah satu masalah yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan adalah dana desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa atau aparat desa, seperti membeli rumah atau mobil pribadi

(<https://m.merdeka.com/peristiwa/polda-sumsel-catat-ada-9-kasus-korupsi-dana-desa-modusnya-proyek-fiktif.html>). Sejatinya dana desa harus diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal. Hal ini sebagaimana diungkapkan menteri keuangan (menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran Dana Desa di Palembang (<https://news.detik.com/berita/d-4918538/sri-mulyani-ke-kades-di-sumsel-dana-desa-jangan-untuk-beli-mobil-dan-rumah>, 28 februari 2019), tentang pentingnya penggunaan dana desa. Salah satu pernyataannya adalah seluruh kepala desa dan aparat desa menggunakan dana desa sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan penuturan dari menkeu, dana desa adalah dana rakyat yang seharusnya digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bebas korupsi dan kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel. Untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah desa dituntut memperhatikan asas-asas seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu asasnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Pemerintah desa harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, yang mana semua akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. Terwujudnya akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari reformasi sektor publik (Mustofa, 2012).

Untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik maka diperlukan kompetensi aparatur desa yang baik pula. Kompetensi aparatur desa merupakan bagian yang penting dalam proses kegiatan pemerintahan karena dalam pelaksanaan tugas-tugas di pemerintah desa harus tersedia aparat desa yang memiliki komitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan. Dengan adanya kompetensi yang baik dari kepala desa beserta aparat desa, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan juga dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.

Mada *et.al* (2017), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo. Umaira dan Adnan (2019), hasil penelitian sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bintan.

Pemerintah desa juga membutuhkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Berdasarkan pasal 72 permendagri No 20 Tahun 2018, Pemerintah desa diwajibkan untuk memberikan laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa melalui media informasi. Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Yudianto dan Sugiarti (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Martini *et.al* (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan atas akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Sembawa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **”Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan desa?

1.3. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ditetapkan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, batasan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian hanya meliputi kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2. Penelitian dilakukan di desa-desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang terhadap aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa) dari bulan Mei – Juni 2020.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta menambah wawasan bagi peneliti mengenai kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi aparatur desa di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sehubungan dengan kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.